

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Upaya penyelesaian kredit bermasalah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman sebelum diberlakukan PP No. 33 Tahun 2006 diantaranya dengan upaya melalui lelang agunan atas piutang macet yang telah diserahkan kepada PUPN/DJPLN dan penyelesaian kredit bermasalah tersebut mengacu pada Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia No.S.26-DIR/ADK/06/2006 tentang Penyerahan Pengurusan Piutang Macet Pada PUPN/DJPLN. Tetapi sebelum di serahkan kepada PUPUN/DJPLN, Bank Rakyat Indonesia dapat melakukan penyelesaian secara sendiri dengan cara restrukturisasi atau penyelesaian secara damai ataupun secara hukum. Apabila bank tidak dapat menemukan jalan keluar dalam penyelesaian kredit bermasalah tersebut, maka cara penyelesaian terakhir yaitu dengan melakukan penyerahan penyelesaian kredit bermasalah melalui PUPN/DJPLN.

Sesudah diberlakukan PP No.33 Tahun 2006, Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman dengan Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia No.S.14-DIR/ADK/05/2007 tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia No.5-DIR/ADK/03/2007 tentang *Fiat Executie* dan *Parete Executie*. Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia adalah cara yang dilakukan tanpa adanya pengurusan melalui PUPN/DJPLN, sehingga bank lebih efektif dan

cepat dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Maka dapat disimpulkan bahwa Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman sesudah dan sebelum melaksanakan PP No. 33 Tahun 2006 tetap melalui PUPN/DJPLN dan juga melakukan penyelesaian sendiri dengan melalui Fiat Eksekusi dan Parete Eksekusi.

B. SARAN

1. Pihak bank dapat melaksanakan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah agar segera mungkin di terapkan di dalam prakteknya sehingga bank lebih mudah dan efisien dalam menangani kredit bermasalah.
2. Lembaga perbankan guna memperbaiki kinerja perbankan dengan baik disarankan untuk meningkatkan pendidikan bagi pihak-pihak bank dengan memberikan pendidikan atau pengetahuan mengenai perbankan lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Daeng Naja, 2006, *Legal Audit Operasional Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gatot Supramono, 1996, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta.
- Hasanudin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, CV. Utomo, Bandung.
- Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Permadi Gandapradja, 2005, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Sutarno, 2005, *Aspek-Aspek Perkreditan pada Bank*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Suhardi Gunarto, 2003, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta
- Try Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

Peraturam Menteri Keuangan No. 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12 DPNP tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13 DPNP tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit

